

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com CEPU – 58311</p>	PELAKSANAAN KREDENSIAL KOMITE KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		
	No. Dokumen: 001/Spo-Komite 2022	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 19 Agustus 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk. I NIP. 19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	Kredensial keperawatan adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan Tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup praktiknya. Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga Kesehatan yang memperoleh izin praktek dalam rangka melaksanakan tata Kelola klinis yang baik (good clinical governance)		
TUJUAN	Menjamin pemberi pelayanan Kesehatan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan lingkup praktik dan berkualitas sebagai wujud komitmen pemberi pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Nomor 445/067 Tahun 2022 Tentang Pedoman Komite Keperawatan dan Kebidani RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu; 2. Peraturan Direktur Nomor 445/069 Tahun 2022 Tentang Panduan Kredensial dan Re-Kredensial Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu; 		



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cephu@gmail.com
CEPU – 58311

**PELAKSANAAN KREDENSIAL KOMITE
KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN**

No. Dokumen:
*001/kep.komkep
2022*

No. Revisi:
01

Halaman:
1 dari 2

PROSEDUR

1. Perawat pemohon setelah dilakukan Asesmen Kompetensi meminta persetujuan Kepala Ruang atau atasan langsung dengan menyertakan persyaratan untuk dilakukan kredensial.
2. Perawat pemohon menyerahkan dokumen persyaratan yang sudah disetujui oleh kepala ruang kepada sekretaris komite keperawatan.
3. Komite keperawatan sub kredensial Menyusun jadwal kredensialing.
4. Komite dan Mitra Bestari melakukan proses kredensialing melalui rapat adhoc.
5. Mengambil keputusan pemberian kewenangan klinis.
6. Sekretaris komite keperawatan menginformasikan hasil kepada perawat pemohon.
7. Ketua komite keperawatan memberikan rekomendasi SPK dan RKK untuk disetujui dan di tandatangani direktur.
8. Perawat menerima SPK dan RKK.

UNIT TERKAIT

1. Komite Keperawatan
2. Kasie Keperawatan
3. Unit pelayanan keperawatan
4. Bidang Urusan Kepegawaian